



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta menjamin kesetaraan dan keadilan gender di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, guna meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, maka perlu adanya kebijakan, program dan strategi pengarusutamaan gender di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala DP3A adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang.
8. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan pengumpulan, pengisian, evaluasi data dan informasi serta penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
19. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Gender Harmoni adalah hubungan relasi dan posisi perempuan dan lelaki yang ideal berdasarkan rasa hormat, saling menghargai hak sebagai sesama manusia dan merupakan pendekatan untuk mencapai kerukunan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera.
23. Forum Komunikasi Gender Harmoni adalah wadah/sarana komunikasi yang bertugas membangun dan meningkatkan kerjasama pelaksanaan dan pengembangan gender harmoni di Daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender di Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan

- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PUG, meliputi:

- a. tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan PUG di Daerah, antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- d. melaksanakan PUG yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- f. membentuk kelembagaan PUG sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG di semua tingkatan;
- h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
- i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja dan RKA SKPD dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 8

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Renja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Koordinasi

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala Bappeda, selaku Ketua;
 - b. Kepala DP3A, selaku Sekretaris; dan
 - c. anggota Pokja PUG, yang meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi :
 - a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. penyusunan program kerja tahunan;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. penyusunan rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun;
 - f. perumusan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. penyusunan profil gender Daerah;
 - h. pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, memuat:
 - a. PUG dalam produk hukum Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran masyarakat di Daerah;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3 Tim Teknis

Pasal 13

Dalam rangka analisis terhadap anggaran Daerah, Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membentuk Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Paragraf 4 Focal Point

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender pada OPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG mempunyai tugas :
 - a. promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. pelaporan pelaksanaan PUG kepada Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. fasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Forum Komunikasi Gender Harmoni

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mendukung percepatan pembentukan kelembagaan PUG di Daerah, dapat dibentuk Forum Komunikasi Gender Harmoni di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Gender Harmoni di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membangun dan meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang pemberdayaan perempuan berbasis gender harmoni di Daerah.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi Gender Harmoni di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 17

Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan PUG di Daerah, meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skla Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak untuk berperan serta dalam berbagai pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 Maret 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **1** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (1/37/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarustamaan Gender di Daerah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Daerah yang responsif gender. Strategi Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada hakikatnya merupakan tindaklanjut kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan, hal ini tentunya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender di Daerah.

Kewajiban yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yakni menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, yakni dilakukan melalui analisis gender. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman atau acuan serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai salah satu kebijakan dalam

rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah secara komprehensif, berkelanjutan, dan berkesinambungan, perlu dirumuskan pengaturan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung terwujudnya pengintegrasian program dan kebijakan terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, serta untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai sebuah strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.